



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM Alias BOIM Bin SYAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Sukadana (Kab. OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I RT.001 Kel. Kayu Agung Kec. Kayu Agung Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Faizal Ibrahim Alias Boim Bin Syamsudin ditangkap pada tanggal 12 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM ALIAS BOIM BIN SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM ALIAS BOIM BIN SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter; Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung Melalui Saksi Evy Damayanti St Binti Saiful Anwar;
 - 2 (dua) buah batu; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-2002/K/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM ALIAS BOIM BIN SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa M. Faizal yang sedang tidak memiliki uang hingga timbul niat untuk mengambil kabel bawah tanah yang berada di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir untuk diambil tembaganya kemudian dijual, Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Faizal memulai perbuatannya dengan keluar dari rumahnya menuju ke Taman Segitiga Emas dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa M. Faizal berjalan kaki kurang lebih sejauh 1 km (Satu kilometer) sekira Pukul 06:30 Wib Terdakwa M. Faizal sampai Taman Segitiga Emas, kemudian Terdakwa M. Faizal terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar Taman Segitima Emas dan melihat letak kabel taman yang akan Terdakwa M. Faizal ambil, Setelah dirasa situasi cukup aman dan telah menemukan letak kabel taman yang hendak diambil, kemudian Terdakwa M. Faizal tanpa seijin Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung langsung mengambil 2 (Dua) Buah batu yang saat itu bejarak kurang lebih 10 m (Sepuluh meter) dari Kabel taman yang hendak Terdakwa M. Faizal ambil, setelah itu 2 (Dua) Buah batu tersebut kemudian Terdakwa M. Faizal menjadikan salah satu batu yang berwarna putih untuk dijadikan alas, kemudian Terdakwa M. Faizal langsung menarik paksa kabel yang sebagian tertanam di dalam tanah yang berada di taman tersebut agar muncul ke permukaan dengan panjang kurang lebih 12 m (Dua belas meter), Setelah kabel tersebut terlihat, lalu Terdakwa M. Faizal meletakkan kabel tersebut diatas batu yang Terdakwa M. Faizal jadikan alas, selanjutnya Terdakwa M. Faizal langsung memotong atau merusak ujung kabel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu lainnya yang berwarna hitam dengan cara Terdakwa M. Faizal benturkan atau hantamkan ke Kabel tersebut pada batu hingga akhirnya kabel taman tersebut berhasil terpotong, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa M. Faizal langsung menggulung dan membawa kabel taman sepanjang kurang lebih 12 M (Dua belas meter) tersebut pergi dengan berjalan kaki meninggalkan taman segitiga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut, saat Terdakwa M. Faizal telah berjalan sejauh kurang lebih 50 M (Lima puluh meter), tiba-tiba Terdakwa M. Faizal dikejar oleh Saksi Tamrin yang merupakan penjaga taman dan menanyakan kepada Terdakwa M. Faizal "NAK DIBAWAK KEMANO KABEL ITU ?" (MAU DIBAWA KEMANA KABEL ITU?) lalu Terdakwa M. Faizal menjawab "IDAK PAK" (TIDAK PAK) dan Saksi Tamrin mengatakan "MALING KAMU YA?" (MENCURI KAMU YA?) kemudian Saksi Tamrin membawa Terdakwa M. Faizal ke depan taman berikut kabel yang telah Terdakwa M. Faizal ambil, selanjutnya Saksi Tamrin meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa M. Faizal berikut barang bukti 1 (Satu) Utas Kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 m (Dua belas meter) untuk di serahkan pada Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM ALIAS BOIM BIN SYAMSUDIN mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Nur Alias Koncel Bin Marjan Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Nur bekerja sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dimana atas pekerjaan tersebut Saksi M. Nur mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,-/bulan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Saksi M. Nur bekerja bersama dengan Saksi Ruslan, Saksi Abdul Wahab dan Saksi Tamrin sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dengan bergantian shift jaga.
- Bahwa Saksi M. Nur menerangkan telah terjadi pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 08.00 Wib saat Saksi M. Nur hendak membuka warung jualannya yang berada di taman segitiga emas, Saksi M.Nur didatangi oleh rekanya yaitu Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin sambil membawa Terdakwa M. Faizal yang telah diamankan oleh Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin, dimana Terdakwa M. Faizal dalam keadaan terikat, saat itu Saksi Ruslan meyampaikan bila Terdakwa M. Faizal telah mengambil kabel yang berada di taman kayuagung dengan panjang + 12 Meter, selanjutnya Saksi Ruslan meminta bantuan Saksi M. Nur untuk menghubungi anggota kepolisi dari Polres Oki karena sudah banyak masyarakat berkumpul dan ditakutkan terjadi amuk massa terhadap Terdakwa M faizal, setelah itu Saksi M. Nur segera menghubungi anggota Kepolisian dan memberitahukan informasi jika ada pencuri kabel yang tertangkap di taman segitiga emas, setelah itu anggota polisi tersebut meminta Saksi M. Nur untuk langsung saja membawa Terdakwa M. Faizal dan menyerahkan Terdakwa M. Faizal ke anggota polisi yang sedang bertugas di piket Polres Oki, selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Tamrin dan Saksi M. Nur sgera membawa Terdakwa M. Faizal tersebut berikut dengan barang bukti berupa kabel dan batu untuk ke Polres Oki untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa di taman kayuagung sering kehilangan barang-barang antara lain kabel, besi penutup selokan, pintu, lampu dll
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Faizal baru pertama kali melakukan pencurian, namun menurut Saksi Ruslan yang sering melihat Terdakwa M. Faizal mondar-mandir ditaman, Terdakwa M. Faizal sudah sering mengambil barang-barang ditaman kayuagung.
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut diberada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur mengingatkan Terdakwa M. Faizal jangan megambil alat-alat taman yang berada di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.

- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung.
- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu di taman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur menningatkan Terdakwa M. Faizal jangan megambil alat-alat taman yang berada di taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Abdul Wahab Bin Amir Hamza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Wahab tidak mengenal Terdakwa M Faizal
- Bahwa Saksi Abdul bekerja sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dimana atas pekerjaan tersebut Saksi Abdul mendapatkan gaji sebesar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Rp.1.500.000,-/bulan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.

- Bahwa Saksi Abdul bekerja bersama dengan Saksi Ruslan , Saksi M. Nur dan Saksi Tamrin sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dengan bergantian shift jaga.
- Bahwa Saksi Abdul menerangkan telah terjadi pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, saat Saksi Abdul berada di rumahnya, Saksi Abdul didatangi oleh Saksi M. Nur, saat itu Saksi M. Nur memberi tahu Saksi Abdul bahwa ada orang yang ingin mencuri kabel di taman segitiga mas kayuagung Kel. Jua-jua Kec. Kayuagung Kab. Oki, mendengar hal tersebut Saksi Abdul dan Saksi M. Nur segera menuju ke taman segitiga mas setibanya Saksi Abdul dilokasi, Terdakwa M. Faizal sudah diamankan oleh Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin beserta kabel yang sudah putus yang panjangnya lebih kurang 12 Meter, setelah itu Saksi Abdul, Saksi M. Nur, Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin segera menyerahkan Terdakwa M. Faizal ke Polres Oki.
- Bahwa di taman kayuagung sering kehilangan barang-barang antara lain kabel, besi penutup selokan, pintu, lampu dll
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Faizal baru pertama kali melakukan pencurian, namun menurut Saksi Abdul yang sering melihat Terdakwa M. Faizal mondar-mandir ditaman, Terdakwa M. Faizal sudah sering mengambil barang-barang ditaman kayuagung.
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut diberada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.
- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu di taman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
 - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur menyinggung Terdakwa M. Faizal jangan mengambil alat-alat taman yang berada di taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu;
 - Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
3. Ruslan Bin Muhammad Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ruslan tidak mengenal Terdakwa M Faizal
 - Bahwa Saksi Ruslan bekerja sebagai coordinator penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dimana atas pekerjaan tersebut Saksi Ruslan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.600.000,-/bulan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.
 - Bahwa Saksi Ruslan bekerja bersama dengan Saksi M. Nur , Saksi Abdul Wahab dan Saksi Tamrin sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dengan bergantian shift jaga.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruslan menerangkan telah terjadi pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 07.00 Wib Saksi Ruslan yang sedang berada di rumahnya dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Saksi Tamrin yang merupakan penjaga taman kayuagung dan saat itu Saksi Tamrin mengatakan "BAHWA DI TAMAN ADO BUDAK NGAMBEK KABAL", kemudian Saksi Ruslan dengan Saksi Tamrin segera menuju Taman Segitiga Emas Kayuagung, kemudian setelah sampai lokasi Terdakwa M Faizal sudah tidak di taman kayuagung, kemudian Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin mencari Terdakwa M. Faizal dengan mengelilingi taman, dimana Saksi Ruslan mengendarai sepeda motor dan Saksi Tamrin berjalan kaki, setelah itu tepatnya di patung selamat datang Taman Segitiga Emas Saksi Ruslan melihat Terdakwa M. Faizal yang sedang berjalan dan membawa sebuah kabal yang sudah tergulung, kemudian Saksi Ruslan mengejar Terdakwa M Faizal tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa M. Faizal, dan setelah ditanyai Terdakwa M. Faizal telah mengambil kabel tembaga untuk mesin air dan genset yang berada di Taman Segitiga Emas kurang lebih 15 meter, setelah itu Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Ogan Komering Ilir.
- Bahwa di taman kayuagung sering kehilangan barang-barang antara lain kabel, besi penutup selokan, pintu, lampu dll
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Faizal baru pertama kali melakukan pencurian, namun menurut Saksi Ruslan yang sering melihar Terdakwa M. Faizal mondar-mandir ditaman, Terdakwa M. Faizal sudah sering mengambil barang-barang ditaman kayuagung.
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut diberada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PERKIM) KAB. KAYUAGUNG.
 - Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu di taman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
 - Bahwa belum ada permohonan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa M. Faizal maupun dari keluarga M. Faizal.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur mengingatkan Terdakwa M. Faizal jangan mengambil alat-alat taman yang berada di taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.
 - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir
 - Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PERKIM KAB. KAYUAGUNG mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu.
 - Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
4. Tamrin Bin Mulkan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Tamrin mengenal Terdakwa M Faizal
 - Bahwa Saksi Tamrin bekerja sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dimana atas pekerjaan tersebut Saksi Tamrin mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,-/bulan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa Saksi Tamrin bekerja bersama dengan Saksi M. Nur, Saksi Abdul Wahab dan Saksi Ruslan sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dengan bergantian shift jaga.
- Bahwa Saksi Tamrin menerangkan telah terjadi pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 07.00 Wib Saksi Ruslan yang sedang berada di rumahnya dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Saksi Tamrin yang merupakan penjaga taman kayuagung dan saat itu Saksi Tamrin mengatakan "BAHWA DI TAMAN ADO BUDAK NGAMBEK KABAL", kemudian Saksi Ruslan dengan Saksi Tamrin segera menuju Taman Segitiga Emas Kayuagung, kemudian setelah sampai lokasi Terdakwa M Faizal sudah tidak di taman kayuagung, kemudian Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin mencari Terdakwa M. Faizal dengan mengelilingi taman, dimana Saksi Ruslan mengendarai sepeda motor dan Saksi Tamrin berjalan kaki, setelah itu tepatnya di patung selamat datang Taman Segitiga Emas Saksi Ruslan melihat Terdakwa M. Faizal yang sedang berjalan dan membawa sebuah kabel yang sudah tergulung, kemudian Saksi Ruslan mengejar Terdakwa M Faizal tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa M. Faizal, dan setelah ditanyai Terdakwa M. Faizal telah mengambil kabel tembaga untuk mesin air dan genset yang berada di Taman Segitiga Emas kurang lebih 15 meter, setelah itu Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Ogan Komering Ilir.
- Bahwa di taman kayuagung sering kehilangan barang-barang antara lain kabel, besi penutup selokan, pintu, lampu dll
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Faizal baru pertama kali melakukan pencurian, namun menurut Saksi Ruslan yang sering melihat Terdakwa M. Faizal mondar-mandir ditaman, Terdakwa M. Faizal sudah sering mengambil barang-barang ditaman kayuagung.
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut berada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.

- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung.
 - Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu ditaman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
 - Bahwa belum ada permohonan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa M. Faizal maupun dari keluarga M. Faizal.
 - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir
 - Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu.
 - Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
5. Evy Damayanti, S.T. Binti Saiful Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Evy bekerja sebagai ASN pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.
 - Bahwa petugas yang menjaga taman kayuagung yaitu Saksi Tamrin Saksi M. Nur , Saksi Abdul Wahab dan Saksi Ruslan.
 - Bahwa Saksi Evy menerangkan telah terjadi pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 09:30 Wib Saksi Evy dipanggil oleh atasannya yaitu Saksi Isa yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



merupakan Kabid Tata Bangunan dan Lingkungan yang merupakan atasan Saksi Evy, saat itu Saksi Isa memberikan informasi bahwa Saksi Ruslan dan Saksi Tamrin yang merupakan penjaga malam yang diperkerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir mengamankan Terdakwa M. Faizal yang melakukan pencurian terhadap kabel alat pompa air dan lampu yang ada di taman kayuagung dengan panjang + 12 meter, kemudian Terdakwa M. Faizal telah diserahkan ke Polres Ogan Komering Ilir, kemudian Saksi Evy dan Saksi Isa segera ke Polres Ogan Komering Ilir untuk memberikan keterangan dan melihat barang bukti.

- Bahwa dari laporan Saksi Ruslan di taman kayuagung sering kehilangan barang-barang antara lain kabel, besi penutup selokan, pintu, lampu dll
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut berada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.
- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung.
- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu di taman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
- Bahwa belum ada permohonan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa M. Faizal maupun dari keluarga M. Faizal.
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor kepolisian dan membenarkan seluruh BAP.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada keberatan atau eksepsi.
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya saat masih dibawah umur karena melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Kedaan Yang Memberatkan.
 - Bahwa Terdakwa M. Faizal mengenal Saksi M. Nur dan Saksi Abdul.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur meninggalkan Terdakwa M. Faizal jangan megambil alat-alat taman yang berada di taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.
 - Bahwa Terdakwa M. Faizal menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa M. Faizal yang sedang tidak memiliki uang hingga timbul niat untuk mengambil kabel bawah tanah yang berada di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir untuk diambil tembaganya kemudian dijual, Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Faizal memulai perbuatanya dengan keluar dari rumahnya menuju ke Taman Segitiga Emas dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa M. Faizal berjalan kaki kurang lebih sejauh 1 km (Satu kilometer) sekira Pukul 06:30 Wib Terdakwa M. Faizal sampai Taman Segitiga Emas, kemudian Terdakwa M. Faizal terlebih dahulu memantau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



keadaan di sekitar Taman Segitima Emas dan melihat letak kabel taman yang akan Terdakwa M. Faizal ambil, Setelah dirasa situasi cukup aman dan telah menemukan letak kabel taman yang hendak diambil, kemudian Terdakwa M. Faizal tanpa seijin Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung langsung mengambil 2 (Dua) Buah batu yang saat itu bejarak kurang lebih 10 m (Sepuluh meter) dari Kabel taman yang hendak Terdakwa M. Faizal ambil, setelah itu 2 (Dua) Buah batu tersebut kemudian Terdakwa M. Faizal menjadikan salah satu batu yang berwarna putih untuk dijadikan alas, kemudian Terdakwa M. Faizal langsung menarik paksa kabel yang sebagian tertanam di dalam tanah yang berada di taman tersebut agar muncul ke permukaan dengan panjang kurang lebih 12 m (Dua belas meter), Setelah kabel tersebut terlihat, lalu Terdakwa M. Faizal meletakkan kabel tersebut diatas batu yang Terdakwa M. Faizal jadikan alas, selanjutnya Terdakwa M. Faizal langsung memotong atau merusak ujung kabel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu lainnya yang berwarna hitam dengan cara Terdakwa M. Faizal benturkan atau hantamkan ke Kabel tersebut pada batu hingga akhirnya kabel taman tersebut berhasil terpotong, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa M. Faizal langsung menggulung dan membawa kabel taman sepanjang kurang lebih 12 M (Dua belas meter) tersebut pergi dengan berjalan kaki meninggalkan taman segitiga emas tersebut, saat Terdakwa M. Faizal telah berjalan sejauh kurang lebih 50 M (Lima puluh meter), tiba-tiba Terdakwa M. Faizal dikejar oleh Saksi Tamrin yang merupakan penjaga taman dan menanyakan kepada Terdakwa M. Faizal "NAK DIBAWAK KEMANO KABEL ITU ?" (MAU DIBAWA KEMANA KABEL ITU?) lalu Terdakwa M. Faizal menjawab "IDAK PAK" (TIDAK PAK) dan Saksi Tamrin mengatakan "MALING KAMU YA ?" (MENCURI KAMU YA ?) kemudian Saksi Tamrin membawa Terdakwa M. Faizal ke depan taman berikut kabel yang telah Terdakwa M. Faizal ambil, selanjutnya Saksi Tamrin meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa M. Faizal berikut barang bukti 1 (Satu) Utas Kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 m (Dua belas meter) untuk di serahkan pada Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa M. Faizal mengambil kabel yang ada ditaman tersebut untuk diambil tembaganya untuk dijual dan uangnya untuk menebus handphone milik Terdakwa M. Faizal yang digadaikan.
- Bahwa tembaga yang diambil dari kabel tersebut akan dijual oleh Terdakwa M. Faizal dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)/Kg.
- Bahwa Terdakwa M. Faizal baru pertama kali melakukan pencurian ditaman kayuagung.
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut berada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.
- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung.
- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu ditaman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
- Bahwa belum ada permohonan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa M. Faizal maupun dari keluarga M. Faizal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur meninggalkan Terdakwa M. Faizal jangan megambil alat-alat taman yang berada di taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter.
- 2 (dua) buah batu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kabel pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa M. Faizal yang sedang tidak memiliki uang sehingga timbul niat untuk mengambil kabel bawah tanah yang berada di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir untuk diambil tembaganya kemudian dijual, lalu selanjutnya Terdakwa M. Faizal menuju ke Taman Segitiga Emas dengan berjalan kaki dan sampai di Taman segitiga emas pada pukul 06:30 Wib, kemudian Terdakwa M. Faizal terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar Taman Segitima Emas dan melihat letak kabel taman yang akan Terdakwa ambil, setelah dirasa situasi cukup aman dan telah menemukan letak kabel taman yang hendak diambil, kemudian Terdakwa M. Faizal mengambil 2 (Dua) buah batu yang saat itu di dekat lokasi tersebut kemudian Terdakwa M. Faizal menjadikan salah satu batu yang berwarna putih untuk dijadikan alas, kemudian Terdakwa M. Faizal langsung menarik paksa kabel yang sebagian tertanam di dalam tanah yang berada di taman tersebut agar muncul ke permukaan dengan panjang kurang lebih 12 m (Dua belas meter), Setelah kabel

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



tersebut terlihat, lalu Terdakwa M. Faizal meletakkan kabel tersebut diatas batu yang Terdakwa M. Faizal jadikan alas, selanjutnya Terdakwa M. Faizal langsung memotong atau merusak ujung kabel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu lainnya yang berwarna hitam dengan cara Terdakwa M. Faizal benturkan atau hantamkan ke Kabel tersebut pada batu hingga akhirnya kabel taman tersebut berhasil terpotong, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa M. Faizal langsung menggulung dan membawa kabel taman sepanjang kurang lebih 12 M (Dua belas meter) tersebut pergi dengan berjalan kaki meninggalkan taman segitiga emas tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa M. Faizal telah berjalan sejauh kurang lebih 50 M (Lima puluh meter), tiba-tiba Terdakwa M. Faizal dikejar oleh Saksi Tamrin yang merupakan penjaga taman dan menanyakan kepada Terdakwa M. Faizal "NAK DIBAWAK KEMANO KABEL ITU ?" (MAU DIBAWA KEMANA KABEL ITU ?) lalu Terdakwa M. Faizal menjawab "IDAK PAK" (TIDAK PAK) dan Saksi Tamrin mengatakan "MALING KAMU YA ?" (MENCURI KAMU YA ?) kemudian Saksi Tamrin membawa Terdakwa M. Faizal ke depan taman berikut kabel yang telah Terdakwa M. Faizal ambil, selanjutnya Saksi Tamrin meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa M. Faizal berikut barang bukti 1 (Satu) Utas Kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 m (Dua belas meter) untuk di serahkan pada Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- Bahwa tujuan Terdakwa M. Faizal mengambil kabel yang ada ditaman tersebut untuk diambil tembagnya untuk dijual dan uangnya untuk menebus handphone milik Terdakwa M. Faizal yang digadaikan.
- Bahwa tembaga yang diambil dari kabel tersebut akan dijual oleh Terdakwa M. Faizal dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)/Kg.
- Bahwa Terdakwa M. Faizal baru pertama kali melakukan pencurian ditaman kayuagung.
- Bahwa kabel dengan panjang + 12 meter tersebut diberada dibawah tanah, dimana Terdakwa M. Faizal mengambil kabel tersebut dengan cara menggali tanah dan menarik kabel tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu.



- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian kabel tersebut, karena menunggu anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung.
- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut, mesin air dan lampu di taman kayuagung tidak dapat dinyalakan dan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkunjung ke taman kayuagung.
- Bahwa belum ada permohonan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa M. Faizal maupun dari keluarga M. Faizal.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 20:00 Wib Saksi Nur dan Saksi Ahmad sempat bertemu dengan Terdakwa M. Faizal di taman kayuagung, saat itu Saksi M. Nur menyinggatkan Terdakwa M. Faizal jangan mengambil alat-alat taman yang berada di taman kayuagung, lalu Saksi M. Nur sempat memberikan uang kepada Terdakwa M. Faizal untuk membeli makan dan menyuruhnya pergi dari taman kayuagung karena Saksi M. Nur dan Saksi Ahmad curiga Terdakwa M. Faizal akan melakukan pencurian di taman kayuagung.
- Bahwa Saksi Ruslan bekerja bersama dengan Saksi M. Nur, Saksi Abdul Wahab dan Saksi Tamrin sebagai penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dengan bergantian shift jaga;
- Bahwa Saksi-saksi yang bekerja sebagai coordinator penjaga malam di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dimana atas pekerjaan tersebut Saksi Ruslan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.600.000,-/bulan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir.
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dalam mengambil kabel dengan panjang + 12 Meter yang berada di Taman Kota Kayuagung, Kel. Cintaraja, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayuagung Cq Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter dan 2 (dua) buah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian atau penggantian kerugian oleh Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa arti "barangsiapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM ALIAS BOIM BIN SYAMSUDIN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone*



delict berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 06:30 Wib bertempat di Taman Segitiga Emas, Kel. Jua-Jua, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir yang merupakan milik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman/Perkim Kab. Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil kabel dengan panjang 12 meter (Dua belas meter), yang tertanam di area Taman Segitiga Emas tanpa ijin dari pemilik Taman Segitiga Emas yaitu Dinas Perkim Kab OKI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel yang ada di taman tersebut untuk diambil tembanya untuk dijual dan uangnya untuk menebus handphone milik Terdakwa M. Faizal yang digadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Dinas Perkim Kab. OKI tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, serta tidak ada hak Terdakwa atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, menerangkan dan membenarkan bahwa untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan sampai di Taman Segitiga Emas pada pukul 06.30, sesampainya di taman M. Faizal mengambil kabel yang ada di berada di bawah taman tersebut dengan



cara menggali tanah dan menarik kabel dengan panjang \pm 12 meter tersebut kemudian memotong kabel atau merusak kabel dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter.

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung Melalui Saksi Evy Damayanti St Binti Saiful Anwar.

- 2 (dua) buah batu.

Barang bukti merupakan alat kejahatan sehingga akan di putus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada saat berusia dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui & menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAIZAL IBRAHIM ALIAS BOIM BIN SYAMSUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas kabel hitam dengan panjang 12 (dua) belas meter.
Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Kayuagung Melalui Saksi Evy Damayanti St Binti Saiful Anwar;
 - 2 (dua) buah batu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)